

4hat



332/ 21 Juni '07

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 696/MENKES/PER/VI/2007  
TENTANG**

**HARGA OBAT GENERIK BERNAMA DAGANG PADA SARANA  
PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan obat generik telah ditetapkan harga obat generik dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keterjangkauan dan menjamin akses mendapatkan obat bagi masyarakat perlu diatur penggunaan obat generik bernama dagang pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah;
  - c. bahwa sesuai dengan surat GP. Farmasi Nomor 052/SK/PP/GPFI/2006 tanggal 16 Mei 2006 perihal penurunan harga obat dimana dicantumkan kesediaan produsen untuk menetapkan harga obat generik esensial bernama dagang maksimum tiga kali dari harga obat generik;
  - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu diatur Harga Obat Generik bernama dagang pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 085/Menkes/Per/I/1989 tentang Kewajiban Menuliskan Resep dan atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 521/Menkes/SK/IV/2007 tentang Harga Obat Generik.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG HARGA OBAT GENERIK BERNAMA DAGANG PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :**

1. Obat adalah sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2. Obat Generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam International Non Proprietary Name (INN) untuk zat berkhasiat yang dikandungnya;
3. Obat generik bernama dagang (branded generic) adalah obat generik yang diberi nama dagang oleh produsen;
4. Sarana pelayanan kesehatan Pemerintah adalah Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan Unit pelaksana teknis lainnya;

**Pasal 2**

Sarana pelayanan kesehatan pemerintah wajib menyediakan obat generik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan obat generik, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dapat menggunakan obat generik bernama dagang.
- (2) Harga obat generik bernama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada ketentuan mengenai harga obat generik.
- (3) Besarnya harga obat generik bernama dagang maksimal 3 (tiga) kali harga obat generik.

**Pasal 4**

- (1) Dokter dan dokter gigi pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah dapat memberikan resep obat generik bernama dagang apabila tidak tersedia obat generik.
- (2) Penulisan resep obat generik bernama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga diikuti dengan tulisan nama generik dari obat tersebut pada resep yang sama.

**Pasal 5**

Ketentuan mengenai penggunaan obat generik bernama dagang sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dapat menjadi pedoman bagi sarana pelayanan kesehatan swasta.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan obat generik pada sarana pelayanan kesehatan.

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARA  
pada tanggal 14 Juni 2007



**MENTERI KESEHATAN,**

**Desni SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)**

*p*